BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengarkan kata narkotika diucapkan, seringkali memberikan bayangan yang negatif tentang yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika sangat identik dengan perbuatan yang tidak baik terlarang dan melanggar peraturan. Narkotika merupa kan bagian dari narkoba, yaitu segolongan obat-obatan, bahan atau zat yang apabila masuk kedalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi saraf otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya (Tirta Asih Jaya, 2015).

Napza akan sangat berpengaruh tidak baik apabila disalah gunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan terlebih apabila disertai dengan pemakaian napza yang dilakukan secara diam-diam maka akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi masyarakat pada umumnya dan remaja. Remaja bukan objek tetapi subjek dalam pencegahan dan penanggulangan Napza. Narkotika (UU No.35 Tahun 2009) berasal dari kata narkotika yang berarti obat bius karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral menidurkan yaitu obat membiuskan. Pada dasarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau secara yuridis adalah sah keberadaannya untuk kebutuhan dan ketentuan tertentu (peraturan menteri kesehatan No 35, 2009).

Penyalahguna NAPZA rentan di kalangan remaja dalam keliru memilih sebuah pergaualan teman dan memiliki rasa ingin tahu, remaja belum bisa dalam membedakan mana informasi yang baik dan informasi kurang baik, akibatnya dari meinformasi yang kurang baik, banyak remaja yang menyimpang kearah yang kurang baik, seperti rasa ingin tahu dalam mencoba-coba NAPZA.

Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu bahwa pertumbuhannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga

karakternya berbeda-beda dan kepribadiannya dari masa anak-anak menuju usia dewasa sehingga cenderung melakukan coba-coba. Dan sangat rentan sekali jika tak segera disikapi dengan cepat dan tepat dan jika remaja dibiarkan berkembang sendiri tanpa arahan yang benar tidak peduli akan norma yang ada (Al-Mighwar, 2006).

Sedangkan NAPZA kepanjangan dari narkotika, Psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya. Singkatan NAPZA tersebut merupakan sekelompok obat, yang dapat berpengaruh pada kerja otak dan tubuh yang apabila jika masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh reutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadinya kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (depresi) terhadap NAPZA. Di sisi lain narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan dan pengembanganan ilmu pngetahuan. Akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan ketika digunakan tanpa adanya pengendalian (Azmiyati, 2014).

Beberapa menunjukkan jumlah Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Estasi; dan 186,4 kg kokain. Penyalahgunaan napza remaja dapat dipengaruhi dari banyak faktor, salah satunya dari faktor keluarga. Keluarga yang merupakan bagian masyarakat serta salah satu lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang lebih bertanggung jawab untuk lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran sosial. Sumber dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI 2021 hingga pertengahan tahun 2022).

Berdasarkan laporan tahunan United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) 2021 diketahui bahwa pada tahun 2018 diperkirakan 187 juta orang meninggal karena menggunakan narkoba dan ketergantuan obat menjadi masalah kesehatan masyarakat umum,di Amerika serikat pravenlensi penggunaan zat sebesar 2-3% untuk zat terlarang dan 12 bulan tingkat

penyalahgunaan zat atau ketergantungan 7% sampai 20% selama masa remaja karena tingkat gejala penyalahgunaan obat pada remaja saat ini semakin meningkat karena pergaulan dan lingkungan (UNODC,2021).

Dampak dari pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), yang kebanyakan di kalangan usia muda bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia(SDM) atau kualitas hidup akan terganggu, sebab, dampak buruk dari pengguna NAPZA tidak hanya menyerang kondisi tubuh, akan tetapi juga bisa mengganggu aspek kehidupan yang lainnya. Contohnya, sulitnya berkonsentrasi dalam belajar maupun bekerja, mengalami masalah finansial akibat terus penyalahguna NAPZA, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib atau kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Penyalahguna NAPZA ini perlu di waspadai karena memiliki berbagai efek yang akan berdampak besar pada kehidupan pengguna tersebut (Panji Kurnia Salamudin, 2021).

Ulama bersepakat bahwa khamar adalah najis, dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman ke-90 dari Surat Al Maidah:

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تُفْلِحُونَ

Artinya*:*

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah : 90).

Sebagian mufassir memahami bahwa keterangan kata rijs (رجس)di atas mesti dijauhi baik secara zatnya maupun perilakunya. Rijs, berarti keji. Larangan untuk mendekati khamar adalah karena statusnya yang merupakan perbuatan tidak baik buruk berserta zatnya. Al-khamar (الخمر) secara bahasa adalah “minuman yang bikin akal tertutup”, berwujud berupa gangguan

kesadaran dan akal sebagai sifat iskar/memabukkan di dalamnya.Namun selain minuman, rupanya di era sekarang kita tahu bahwa zat-zat yang mengganggu kesadaran dan memabukkan tidak hanya berwujud minuman beralkohol saja, tapi meliputi juga narkoba atau kini dikenal istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya). Napza adalah zat yang mempengaruhi sistem tubuh terutama sistem saraf pusat sehingga Jenis zat yang diklasifikasikan sebagai Napza cukup beragam, alkohol hanya salah satunya. Barangkali Anda pernah mendengar istilah sabu, ganja, morfin, putaw, ekstasi, atau yang non-obat seperti ganja, opium, tembakau sintetis gorilla, bahkan zat di sekitar kita seperti aroma lem merek tertentu dan aroma bensin. Selain dapat memberikan sensasi fly, tenang, atau halusinatif, zat-zat Napza yang disalahgunakan ini mengakibatkan kecanuan (Devi Aprianti, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, 2020).

Menurut Antiprawiro (2014) mengemukakan terdapat kecanduan dalam pemakaian pengguna narkoba napza, yaitu: *pertama* otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar, *kedua* peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek samping yang menimbulkan, akibatnya jantung, *ketiga* pernapasan tidak stabil tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali, *keempat* enggunaan lebih overdosis yang berlebih yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian dan menimbulkan ketergantungan.

Program penanganan korban napza di Indonesia pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan salah satunya berupa nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidak efektivitasan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi gejala penurunan dalam aspek moral, diantaranya sumber menurut PUSPENSOS (Pusat Penyuluhan Sosial).

Maraknya penyalahgunaan napza di masyarakat terutama pada kalangan remaja. Mewajibkan orangtua untuk selalu waspada dan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi keluarga dari peredaran gelap narkoba. Jika orangtua gagal membimbing anak dalam proses menuju masa remaja maka perilaku menyimpang seperti seks bebas, narkoba, mabuk-mabukkan, judi, dan tawuran bisa saja terjadi dalam keluarga sehingga orangtua harus bisa memposisikan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Orangtua agar pandai menggali persoalan yang dihadapi oleh anak sehingga jangan membiarkan anak memecahkan persoalannya sendiri dalam kehidupanya (Erwan dan Dyah, 2007).

Penyalahgunaan narkotika perlu penanganan khusus, karena akan mengakibatkan mengalami ketergantungan. Banyaknya anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara pemulihan medis sosial. Upaya penanggulangan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, maka orangtua harus mampu mengarahkan anak untuk melakukan aktivitas yang positif. Olahraga, bermusik atau aktivitas sosial yang dapat menjadi alternatif kegiatan anak serta perhatian orangtua mau berkomitmen memberikan perhatian dan motivasi atas apa yang mereka bisa menjadi langkah sederhana sebagai penyelamat anak dari tipu daya narkoba (Subagyo partodiharjo,2010).

Proses pengembangan pemulihan penyalahgunaan Napza mampu masuk kedalam fungsi sosial di masyarakat. Sehingga korban penyalahgunaan Napza dalam proses pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, sosial dan mental agar korban Napza pulih dan fungsi sosial kembali didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah napza membutuhkan seorang pendamping sosial, pendamping sosial ialah seseorang yang melaksanakan proses relasi sosial dengan penerima manfaat, Memotivasi mendukung untuk tidak menggunakannya lagi, dan mendayagunakan sumber serta potensi untuk memenuhi kebutuhannya, dapat meningkatkan mutu akses korban napza terhadap pelayanan sosial, lapangan kerja, fasilitas sosial dan

lingkungan pelayanan publik lainnya. Penanganan penyalahguna NAPZA secara bersosialisasi berkunjung kekeluarga dan melakaukan konseling yaitu tenaga yang terdiri dari Pekerja Sosial dan Konselor Adiksi yang menjadi Staff di Yayasan Prama. Sasaran pendampingan sosial dalam penanganan yang direkrut dan ditetapkan untuk melaksanakan program pemulihan serta pendampingan penyalahgunan NAPZA (Suharto,2002).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti langsung seperti apa peran Yayasan Prama dalam penanganan korban NAPZA. Adapun yang menjadi judul peneliti adalah'' Peran Yayasan Prama Dalam Penanganan Korban NAPZA Di Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon''.

B. Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan Yayasan Prama dalam penanganan korban Napza di Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan dampaknya terhadap penanganan korban Napza serta metode apa saja yang dilakukan di Yayasan Prama dalam penanganan korban penyalahguna NAPZA.

Demikian pemaparan diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam "Peran Yayasan Prama dalam Penanganan Penanggulangan Napza Pada Masyarakat di Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Yayasan prama dalam penanganan korban Napza ?
2. Bagaimana dampak penanganan korban Napza di Yayasan Prama ?
3. Bagaimana metode yang digunakan Yayasan Prama dalam pemulihan korban NAPZA?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang penulis ajukan :

1. Untuk mengetahui peran Yayasan Prama dalam penanganan korban NAPZA.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan dalam penanganan NAPZA di Yayasan Prama
3. Untuk mengetahui metode yang digunakan Yayasan prama dalam pemulihan korban NAPZA

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi menjadi tambahan referensi mengenai judul peran Yayasan Prama dalam penanganan korban NAPZA dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
2. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat utama adalah untuk lembaga yang menangani penyalahguna NAPZA, dan memberikan sumbangan informasi terhadap kajian dalam peran Yayasan Prama dalam penanganan korban NAPZA di Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON